Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

http://disdik.tanggamus.go.id/

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

Layanan Izin Kursus (LKP)

No. SK : 420/203/20/01/2023

Persyaratan

1. Proposal pengajuan dari lembaga
2. Rekomendasi dari SPLP
3. Blanko Verifikasi dari Penilik
4. Komputer
5. Kertas HVS
6. Map
7. Cap Dinas
8. Buku agenda surat keluar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 20 Dec 2024 pukul 22:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

http://disdik.tanggamus.go.id/

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

FORM PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN KURSUS

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Petugas Rekomendasi	Kasi Dikmas	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Petugas menerima proposal dari pemohon, mengecek serta memverifikasi kelengkapan berkas dan mencetak rekomendasi;						1. Proposal, komputer dan ATK	10 Menit	1. Konsep rekomendasi	
2	Meneruskan konsep rekomendasi izin Kursus ke Kasi Dikmas untuk dikoreksi dan di paraf;						1. Konsep rekomendasi	5 Menit	1. Konsep rekomendasi	
3	Meneruskan konsep rekomendasi izin Kursus ke Kepala Bidang untuk dikoreksi dan diparaf;						1. Konsep rekomendasi	5 Menit	1. Konsep	
4	Meneruskan konsep rekomendasi izin Kursus ke Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf;						1. Konsep rekomendasi	5 Menit	1. Konsep	
5	Meneruskan konsep rekomendasi izin Kursus ke Kadis untuk diperiksa dan ditandatangani						1. Konsep rekomendasi	5 Menit	1. Konsep rekomendasi	
6	Mencatat dan memberikan penomoran surat rekomendasi izin Kursus						1 Surat rekomendasi	5 Menit	1. Surat rekomendasi	
7	Mengarsipkan berkas rekomendasi izin Kursus						1 Surat rekomendasi	5 Menit	1. Tertibnya pengadministrasian	
8	Memberikan berkas rekomendasi izin Kursus asli kepada lembaga						-	5 Menit	1. Rekomendasi diterima oleh lembaga	

1. Pemohon datang ke dinas pendidikan bidang Paud dan Dikmas dengan membawa proposal pengajuan rekomendasi.
2. Petugas Administrasi Menerima dan Meneliti Berkas usulan beserta kelengkapannya .
3. Petugas Administrasi mencetak konsep rekomendasi izin dan membubuhi paraf koordinasi
4. Kasi Dikmas Memeriksa dan meneliti konsep rekomendasi serta memberikan paraf
5. Kabid Paud Memeriksa dan meneliti konsep rekomendasi serta memberikan paraf
6. Sekretaris Dinas Memeriksa dan meneliti konsep rekomendasi serta memberikan paraf
7. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani berkas rekomendasi
8. Petugas memberi penomeran dan cap dinas
9. Petugas mengarsipkan berkas rekomendasi
10. Pemohon menerima berkas rekomendasi izin yang telah ditandatangani

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 20 Dec 2024 pukul 22:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Pendidikan

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 7 35384 082184133733

http://disdik.tanggamus.go.id/

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Pendidikan

1 Jam

Penyerahan Draft/Dokumen : 15 Menit

Proses Penyelesaian : 45 Menit

Penyerahan : 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Kursus

Pengaduan Layanan

E- Mail : :disdikkabtanggamus@gmail.com

No. WA : : 081366707952

Website : :https://web.disdiktanggamus.info/

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 20 Dec 2024 pukul 22:53. Klik di sini untuk melihat halaman asli.